



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tersebut, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SANGGAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.
- h. Kelurahan, adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan;
- i. Sekretariat Kecamatan, adalah unsur staf yang berada di bawah Camat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- j. Sekretariat Kelurahan, adalah unsur staf yang berada di bawah Lurah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- k. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- l. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

- (1) Organisasi Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Kecamatan Kapuas.
 - b. Kecamatan Meliau.
 - c. Kecamatan Parindu.
 - d. Kecamatan Bonti.
 - e. Kecamatan Balai.
 - f. Kecamatan Sekoyam.
 - g. Kecamatan Beduai.
 - h. Kecamatan Kembayan.
 - i. Kecamatan Mukok.
 - j. Kecamatan Tayan Hulu.
 - k. Kecamatan Tayan Hilir.
 - l. Kecamatan Jangkang.
 - m. Kecamatan Toba.
 - n. Kecamatan Entikong.
 - o. Kecamatan Noyan.

- (2) Organisasi Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Kapuas, yaitu :
- a. Kelurahan Bunut.
 - b. Kelurahan Beringin.
 - c. Kelurahan Ilir Kota.
 - d. Kelurahan Sungai Sengkuang.
 - e. Kelurahan Tanjung Sekayam.
 - f. Kelurahan Tanjung Kapuas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat, sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat;

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis beban kerja dan peraturan yang berlaku;
- (3) Struktur Organisasi, Tata Kerja dan rincian tugas pokok masing-masing Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 9

Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di Kelurahan ;
- b. Penyelenggaraan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan peraturan yang berlaku;
- (3) *Struktur Organisasi , Tata Kerja dan rincian tugas pokok* dari masing-masing Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini,
 - terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat atau Lurah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Camat dan atau Lurah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas Kecamatan dan atau Kelurahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Apabila Camat berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Camat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Apabila Lurah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Lurah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Camat adalah Jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan struktural eselon IV.a;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan adalah Jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 19

- (1) Camat dan Sekretaris Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah, atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengangkatan Pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

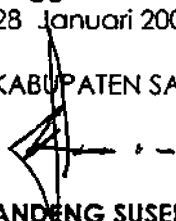
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 22

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

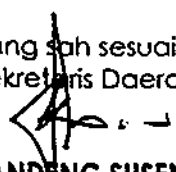
BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 22

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,


Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010091997